



PUTUSAN

Nomor 2390/Pdt.G/2024/PA.Smg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA SEMARANG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :

Penggugat, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Xxx Kecamatan Pedurungan Kota Semarang, sebagai **Penggugat**,

Lawan

Tergugat umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di dahulu di x Kecamatan Pedurungan Kota Semarang, sekarang bertempat tinggal di Jl. c, Kabupaten Sukoharjo, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 05 November 2024 telah mengajukan gugatan, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Semarang, dengan Nomor 2390/Pdt.G/2024/PA.Smg, tanggal 05 November 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 21 Desember 2018 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Margoyoso, Kabupaten Pati sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : xxx/x/XII/2018 tanggal 21 Desember 2018;
2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di Xx Pedurungan Kota Semarang dan terakhir masing-masing bertempat tinggal sebagaimana alamat tersebut diatas;
3. Bahwa, dalam perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat

Hal. 1 dari 5 hal. Putusan Nomor 2390/Pdt.G/2024/PA.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 2(dua) orang anak yang bernama:

- Anak I, laki-laki*, lahir di Semarang tanggal 14 April 2022; NIK : xxx (Dalam Asuhan Penggugat)
- Anak II, perempuan*, lahir di Semarang tanggal 19 Juli 2024; NIK : xxx (Dalam Asuhan Penggugat)

4. Bahwa, semula kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dengan rukun dan harmonis, namun sejak 18 September 2023 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun yang disebabkan Pihak tergugat diketahui telah berselingkuh dengan wanita lain yang tidak lain adalah sekertaris nya tergugat;

5. Bahwa tergugat telah terbukti berselingkuh sampai wanita tersebut hamil anak tergugat;

6. Bahwa tergugat telah meninggalkan rumah terhitung dari Januari 2024;

7. Bahwa tergugat telah meninggalkan penggugat dalam kondisi hamil dan sampai melahirkan di bulan Juli;

8. Bahwa, karena sebab-sebab tersebut di atas, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat untuk dirukunkan kembali;

9. Bahwa, Penggugat telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan jalan musyawarah namun tidak berhasil;

10. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut terjadi kurang lebih pada bulan September tahun 2023 yang akibatnya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat. Selama satu tahun satu bulan, itu sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin;

11. Bahwa, akibat tindakan tersebut di atas Penggugat telah menderita lahir bathin dan Penggugat tidak ridho atas perlakuan Tergugat terhadap Penggugat serta Penggugat merasa tidak sanggup lagi untuk melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat oleh karenanya Penggugat berkesimpulan satu-satunya jalan keluar yang terbaik bagi Penggugat adalah bercerai dengan Tergugat;

Hal. 2 dari 5 hal. Putusan Nomor 2390/Pdt.G/2024/PA.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa, dengan fakta-fakta tersebut di atas gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf f PP No.9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

13. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Semarang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primer

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**Tergugatno(ALM)**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Subsider

Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa dalam penetapannya tertanggal 05 November 2024 Ketua Majelis Hakim telah memerintahkan Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Semarang untuk memanggil para pihak yang berperkara agar menghadiri persidangan;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat tidak pernah hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, meskipun menurut Berita Acara (Relaas) panggilan Pengadilan Agama Semarang tertanggal 07 November 2024 untuk sidang tanggal 14 November 2024 Dan Berita Acara (Relaas) panggilan Pengadilan Agama Semarang tertanggal 15 November 2024 untuk sidang tanggal 21 November 2024 yang dibacakan dipersidangan, bahwa Penggugat telah dipanggil secara patut, sedang tidak ternyata tidak hadirnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum;

Bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka Berita Acara Persidangan dalam perkara ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Hal. 3 dari 5 hal. Putusan Nomor 2390/Pdt.G/2024/PA.Smg



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa ternyata Penggugat meskipun telah dipanggil dengan patut tidak menghadap dipersidangan, tidak pula ternyata bahwa tidak datangnya disebabkan suatu halangan yang sah, maka Majelis Hakim menganggap bahwa Penggugat tidak bersungguh-sungguh dalam berperkara, oleh karenanya gugatan Penggugat ini harus digugurkan, hal mana sesuai dengan ketentuan Pasal 124 HIR;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka biaya perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pula pasal 124 HIR serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa gugatan Penggugat gugur;
1. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp690.000,00 (enam ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 21 November 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal tanggal 19 Jumadil Awal 1446 Hijriyah., oleh Hakim Pengadilan Agama Semarang yang terdiri dari Hakim Ketua. sebagai Hakim Ketua Majelis serta Hakim Anggota I. dan Hakim Anggota II. sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim Anggota serta Panitera Sidang. sebagai panitera pengganti tanpa kehadiran pihak Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis

Hakim Ketua.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Hal. 4 dari 5 hal. Putusan Nomor 2390/Pdt.G/2024/PA.Smg



Hakim Anggota I.

Hakim Anggota II.

Panitera Pengganti

Panitera Sidang.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Proses	: Rp	100.000,00
3. Panggilan	: Rp	520.000,00
4. PNBP Panggilan	: Rp	20.000,00
5. Redaksi	: Rp	10.000,00
6. Meterai	: Rp	10.000,00
Jumlah	: Rp	690.000,00

(enam ratus sembilan puluh ribu rupiah)

Hal. 5 dari 5 hal. Putusan Nomor 2390/Pdt.G/2024/PA.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)